



**KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

**PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR: PER-02/KA/II/2012**

TENTANG

**BIAYA PENEMPATAN EKS TENAGA KERJA INDONESIA
KE HONG KONG SAR**

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa biaya penempatan TKI ke Hong Kong yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Nomor KEP-186/PPTK/VII/2008 tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Penata Laksana Rumah Tangga, Perawat Bayi dan Perawat Orang Tua /Jompo untuk Negara Tujuan Hongkong belum mengatur biaya penempatan Eks TKI tujuan Hong Kong SAR;
 - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan ketentuan mengenai biaya penempatan bagi Eks Tenaga Kerja Indonesia tujuan Hong Kong SAR dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/II/2012 tentang perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010;
 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.01/KA-BNP2TKI/III/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.53/KA/XII/2007;
7. Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Nomor KEP-186/PPTK/VII/2008 tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Penata Laksana Rumah Tangga, Perawat Bayi dan Perawat Orang Tua /Jompo untuk Negara Tujuan Hongkong.

- Memperhatikan :**
- a. Surat Konsulat Jenderal RI – Hong Kong Nomor RR-154/Hong Kong/IV/2011 tanggal 11 April 2011 tentang Penetapan Biaya Penempatan (*Cost Structure*) Calon TKI Penata Laksana Rumah Tangga, Perawat Bayi dan Perawat Orang Tua/Jompo untuk Negara Tujuan Hong Kong sebagai dasar dalam Penetapan Biaya Kredit Usaha Rakyat bagi TKI di Hong Kong
 - b. Surat Konsulat Jenderal RI – Hong Kong Nomor RR-94/Hong Kong/VII/11 tanggal 5 Juli 2011 tentang Pernyataan Sikap Organisasi BMI Hong Kong – KOTKIHO;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
PERTAMA**

: PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG BIAYA PENEMPATAN EKS TENAGA KERJA INDONESIA TUJUAN HONG KONG SAR.

KEDUA

: Biaya penempatan sebagaimana dimaksud pada AMAR PERTAMA meliputi komponen dan besarnya biaya penempatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala BNP2TKI ini dengan ketentuan TKI yang bersangkutan telah berada di Indonesia tidak lebih dari 1 (satu) tahun setelah berakhirnya kontrak.

KETIGA

: PPTKIS wajib melaksanakan ketentuan biaya penempatan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini dan dilarang membebankan biaya penempatan kepada Eks Tenaga Kerja Indonesia melebihi ketentuan yang telah ditetapkan Peraturan Kepala BNP2TKI ini.

KEEMPAT

: Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah diterbitkan untuk mengatur Biaya Penempatan Eks Tenaga Kerja Hong Kong, maka Peraturan ini batal demi hukum.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2012

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA



MOH JUMHUR HIDAYAT

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
 PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG BIAYA
 PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA TUJUAN HONG KONG
 SAR
 NOMOR : PER-02/KA/I/2012
 TANGGAL : 24 JANUARI 2012

**KOMPONEN DAN BESARNYA BIAYA
 PENEMPATAN EKS TENAGA KERJA INDONESIA
 TUJUAN HONG KONG SAR**

No	Komponen	Biaya (Rp)	Biaya (US\$)	Keterangan
1	Paspor	-	-	dibebankan kepada Pengguna
2	Tes Kesehatan	-	-	dibebankan kepada Pengguna
3	Visa Kerja	-	-	dibebankan kepada Pengguna
4	Asuransi Perlindungan TKI	400.000		dibebankan kepada TKI
5	Dana Pembinaan TKI		15	dibebankan kepada TKI
6	Transport Lokal	200.000		dibebankan kepada TKI
7	Tiket Pesawat		-	dibebankan kepada Pengguna
8	Airport Tax	150.000		dibebankan kepada TKI
9	Pelatihan	740.000		dibebankan kepada TKI
	a. Akomodasi dan Konsumsi	600.000		20 hari x Rp.30.000,-
	b. Honor Instruktur	70.000		10 hari x Rp. 7.000,-
	c. Transport Instruktur	50.000		10 hari x Rp. 5.000,-
	d. Buku Pegangan	10.000		
	e. ATK	10.000		
10	Uji Kompetensi	125.000		dibebankan kepada TKI
11	Pembekalan Akhir Pemberangkatan			dibebankan kepada Pemerintah (APBN)
12	Jasa Perusahaan	4.158.000		dibebankan kepada TKI (Satu bulan gaji => HK \$ 3780 x Rp. 1.100)
	Jumlah	5.773.000	15	US\$ 1 =Rp.9.200,-
	Total	5.911.000		

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal, 24 Januari 2012

KEPALA
 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
 PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA



MOH JUMHUR HIDAYAT